

Peranan Kepolisian dalam Upaya Menanggulangi Berita Bohong (Hoax)

Samaluddin¹, Nasrin², La Ode Abdul Hamid³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin

e-mail: samaluddin@unidayan.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kepolisian dalam upaya menanggulangi berita bohong (hoax) serta hambatan dalam menanggulangnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengambil sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data di analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik untuk dapat menggambarkan objek yang diteliti melalui bahan hukum yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian bahwa telah melakukan tiga upaya dalam penanggulangan berita bohong (hoax) yaitu upaya preventif, literasi digital, dan upaya penindakan. Adapun hambatan dalam menanggulangnya yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana pendukung, faktor masyarakat dan faktor kerjasama antar instansi pemerintah.

Kata kunci: *Peranan Kepolisian, Menanggulangi, Berita Bohong*

Abstract

The purpose of this study is to find out the role of the police in efforts to tackle fake news (hoax) and obstacles in overcoming it. The method used in this research is done through literature study by taking primary, secondary and tertiary legal sources. The data is analyzed using an analytical descriptive approach to be able to describe the object under study through the legal materials that have been collected. The results of the study show that three efforts have been made in overcoming fake news (hoaxes), namely preventive efforts, digital literacy, and prosecution efforts. The obstacles in overcoming them are the legal factors themselves (laws), law enforcement factors, supporting facilities factors, community factors and cooperation factors between government agencies.

Keywords : *The Role of The Police, Tackling, Fake News*

PENDAHULUAN

Kebebasan adalah merupakan hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Sebagai konsekuensi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi yaitu ditandai dengan adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi.

Jaminan hak tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 28F UUD Tahun 1945, yang mengatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana fungsi hukum dalam negara hukum itu tersebut adalah sebagai “*Social Control*” (Pengendalian tingkah laku masyarakat), yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tenteram (Sukadana, Made, Amiruddin, & Lalu, 2018).

Apalagi dalam konteks masa kini, masyarakat cenderung mengalami proses menuju masyarakat global. Dimensi globalisasi pada galibnya mengait pada berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya politik, ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya (Sulistiyawani & Y, 2019). Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Internet sendiri merupakan keseluruhan jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global (Anjani, Margaretha, & Santoso, 2018). Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antar manusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya informasi palsu (hoaks). Hoaks dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Elia, Marissa, Maroni, & Monica, 2018). Sebagai salah satu Negara yang berkembang, Indonesia juga mengalami perkembangan teknologi dibidang teknologi informasi, khususnya dalam penyebaran informasi melalui media sosial. Informasi sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor khususnya informasi untuk menambah wawasan seseorang. Salah satu hal yang perlu diwaspadai akibat kecanggihan teknologi dalam bidang informasi adalah timbulnya berita yang tidak jelas kebenarannya atau lebih populer dikenal dengan istilah “hoaks” (Chumairoh, 2020)

Dengan begitu kuatnya arus informasi, sehingga perlu adanya penyikapan yang baik dalam setiap penggunaannya, diantaranya adalah jaminan kebebasan untuk menyampaikan hak pendapat dan jaminan mendapatkan informasi yang baik dan benar. Namun adanya jaminan kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Karena pada dasarnya dibalik tanggung jawab mengandung risiko yang berkonsekuensi pada hukum dari setiap tindakan yang diperbuatnya. Adapun konsekuensi hukum yang dimaksud adalah telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mana tiga peraturan tersebut menjadi instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar untuk dimintai tanggung jawab hukum bagi setiap orang yang merasa merasa dirugikan akibat penyebaran informasi, namun pengaturan UU ITE justru lebih efektif dewasa ini untuk menindak para penyebar informasi yang berbasis berita bohong (*hoax*).

Berdasarkan pada pemikiran tersebut di atas, maka berita bohong (*hoax*) tergolong sudah sangat meresahkan seiring dengan perkembangan teknologi yang memberi kemudahan untuk mengakses informasi dari berbagai aplikasi media social. Penyajian informasi dalam berbagai aplikasi media sosial tersebut justru bermuara pada kebebasan

berpendapat yang kebablasan, sehingga menuntut hadirnya tanggung jawab hukum akibat adanya tindak pidana yang menyebabkan kebencian atas beredarnya berita bohong (*hoax*). Berita bohong (*hoax*) diatur khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu bahwa Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Saptono Raharjo mengatakan “Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui pengguna dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (Rahardjo, 2016).

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, menunjukkan landasan normatif untuk melindungi hak orang lain telah diatur secara tegas dan jelas, namun tetap saja masih terjadi . kasus penyebaran berita bohong (Hoax) sudah memberikan warna dalam penegakan hukum yang terbilang cukup serius dengan menggunakan berbagai sarana yang berbasis teknologi dengan tindakan antisipasi baik secara refresif dan preventif telah dilakukan, tetapi tetap saja angka penanganan kasus terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Inilah yang kemudian ditangkap sebagai fenomena untuk menarik sebuah isu hukum untuk menelaah lebih jauh dalam suatu penelitian, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Peranan Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Berita Bohong (*Hoax*)”

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana merupakan proses membaca sejumlah referensi (baik buku, artikel, jurnal, serta lain-lain) yang kemudian digunakan untuk sumber rujukan guna mengkaji tema penelitian yang dibahas. Sehingga peneliti akan memperoleh satu pemahaman baru terhadap kajian yang dilakukannya. Selanjutnya hasil dari pengamatan kepustakaan bisa juga dipakai sebagai bahan rujukan untuk kegiatan pengamatan yang lebih luas (Evanirosa, 2022). Kemudian data di analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik untuk dapat menggambarkan objek yang diteliti melalui bahan hukum yang telah dikumpulkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Berita Bohong (*Hoax*)

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang memiliki tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Perbuatan ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*) memiliki dampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Tidak dapat dinafikan bahwa hoax dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebagaimana Oxford Learner’s Dictionaries, mengemukakan bahwa hoaks merupakan

suatu tindakan yang bertujuan untuk membuat seseorang mempercayai sesuatu yang tidak benar terutama yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketergantungan yang tinggi terhadap akses informasi di internet juga menyebabkan masyarakat rentan menerima berita bohong (Dictionaries, 2024).

Berita *hoax* bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau *genosida* terhadap kelompok tertentu yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Sehingga, ujaran kebencian dan berita *hoax* harus ditangani dengan baik karena berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencegahan sedini mungkin dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian, ciri-ciri berita *hoax* dan dampak negatifnya sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian dan berita *hoax* tersebut oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Undang-Undang, 2002).

Setiap individu atau kelompok dapat dengan mudah menyebarkan berita yang tidak benar, dan penerima berita seringkali pula dinilai tidak kritis dalam mencerna pemberitaan apakah berita tersebut benar atau tidak (Juliswara, 2017). Penyebaran *hoax* di media sosial dan media online tidaklah terjadi begitu saja tanpa kepentingan yang melatarbelakanginya. Ada kepentingan di baliknya baik politik kekuasaan, ekonomi (industry dan bisnis *hoax*), ideologis, sentimen pribadi dan iseng. Selanjutnya berdasarkan hasil riset yang dilakukan Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia), hasilnya menunjukkan isu politik dan SARA merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten *hoax* (Astrini, Rosa, & Santoso, 2018). Dinamika cybercrime memang cukup rumit. Sebab, tidak mengenal batas negara dan wilayah. Selain itu, waktu kejahatannya pun sulit ditentukan. Lengkap sudah fenomena Cybercrime untuk menduduki peringkat calon kejahatan terbesar di masa mendatang (Hartono, 2014).

Langkah pencegahan (1). Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berita *hoax* beserta jenis-jenis *hoax* yang sering tersebar di dunia maya, dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. (2). Perlu aplikasi yang lebih canggih lagi dalam menangani berita *hoax* dengan menitikberatkan pada pencegahan agar siapapun yang ingin menyebarkan berita *hoax* itu tidak bisa dilakukan karena langsung terblokir secara otomatis. (3). Tegakkan Legislasi, untuk menegakkan legislasi lebih pada peraturan perundangan harus ditabrakkan sebaik mungkin tidak peduli pada kelompok tertentu sehingga pada penerapannya di masyarakat peraturan tersebut dapat membuat jera masyarakat (4). Perteguh Regulasi, sebetulnya dua hal itu sama, jadi tujuannya membuat peraturan perundang undangan yang bisa mencabut permasalahan dari akar permasalahannya dan dalam pembuatannya pun harus melalui pendekatan pada masyarakat sehingga tidak terjadi penyelewengan pada saat pelaksanaan karena pelaksanaan regulasi yang menjadi subjek nya masyarakat. (5). Sosialisasi Bahaya *Hoax*, pemerintah seharusnya mengoptimalkan anggaran khusus program ini, dengan memperbanyak seminar-seminar anti *hoax* tentang Pencegahan serta Penanggulangan Berita *Hoax* dengan contoh-contoh sebagai berikut; 1)

Hati-hati dengan judul provokatif, 2) Cermati alamat situs, 3) Periksa sumber & faktanya, 4) Cek keaslian foto, 5) Dan yang terakhir membentuk Grup Anti-Hoax. Dengan menggunakan bahasa yang komunikatif dan pembicara dalam sosialisasi yang berkompetensi maka masyarakat akan lebih memahami dan tertarik untuk mendengarkan seminar/sosialisasi akan bahaya hoax tersebut. 6. Meningkatkan angka literasi masyarakat, adapun yang terakhir pemerintah harus memperluas jaringan literasi dengan cara mengadakan pustaka keliling serta menyuarakan pentingnya membaca, membentuk komunitas baca di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, dan mengoptimalkan peran perpustakaan seperti budidayakan membaca di sekolah sebelum keefektifan belajar & mengajar (KBM) (Tanjung, Rachman, Prabawa, & Ananda, 2019).

Selain itu upaya pencegahan berita hoax oleh Pemerintah sudah banyak melakukan berbagai upaya diantaranya mengeluarkan aturan hukum untuk menjerat setiap pelaku penyebar berita palsu di Indonesia, sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ayat 2 dan 2a menjelaskan bahwa

Pasal 2: Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2a: Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU, 2019).

Dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan memerintahkan kepada penyelenggara system elektronik untuk memutuskan akses terhadap informasi atau dokumen yang dimiliki melanggar hukum. Pemerintah sudah banyak mengeluarkan Undang-Undang untuk menanggulangi penyebaran berita palsu, tetapi jumlah berita palsu terus meningkat dan tak terbendung sehingga pemerintah dan juga aparat penegak hukum harus mempunyai inisiatif lain dalam menanggulangi penyebaran berita palsu (*hoax*).

Adapun peran kepolisian dalam upaya menanggulangi berita hoax, dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Upaya Pencegahan (Preventif)

Upaya pencegahan dilakukan berupa:

- a. Sosialisasi dan Penyuluhan mengenai bahaya berita hoax
- b. Pencegahan menyebarnya berita hoax di media sosial (medsos) dengan melakukan Patroli Cyber (*Report* dan *Takedown*)

2. Literasi Digital

Literasi Digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat komunikasi yang modern atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat Informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat dan tentunya patuh hukum dan aturan dalam rangka membina komunikasi dan interaksi positif dalam kehidupan

sehari-hari (Suherdi, et al., 2021). Dengan adanya literasi digital diharapkan memiliki kemampuan yang mencakup:

- a. Pemahaman: masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan oleh media baik secara implisit maupun eksplisit;
- b. Saling ketergantungan: media saling bergantung dan berkaitan serta saling melengkapi satu sama lain;
- c. Faktor sosial: media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat dalam hal ini keberhasilan ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi;
- d. Kurasi: masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari (Haikal, 2023).

Tujuan memiliki kemampuan literasi digital adalah untuk memberikan control lebih pada khalayak dalam memaknai pesan yang terus berkembang di media sosial, keseluruhan pesan lewat media sosial memiliki makna yang terlihat disertai dengan banyak makna yang lebih dalam tersimpan didalamnya. Perbedaan tingkat literasi tentunya akan berdampak pada individu dalam proses interpretasi informasi yang ada

3. Penindakan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Adapun beberapa aturan yang mengatur mengenai hoax, diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): melarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelakunya dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah (Aryandani, 2024);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pada Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur sanksi pidana terhadap penyebar berita hoaks, kabar bohong atau kabar yang tidak lengkap (Qur'ani, 2018);
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang KUHP: mengatur tentang penyebaran berita bohong. Bagi pelaku penyebar berita hoax, termasuk perbuatan tindak pidana berdasarkan hukum yang ada.

Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Berita Bohong (*Hoax*)

Untuk dapat mengetahui hambatan apa yang timbul dari sulitnya penanggulangan Penyebaran *Hoax* maka perlu dilihat terlebih dahulu kenapa penyebaran *Hoax* bisa terjadi di Indonesia (Widodo, Budoyo, Galang, & Soeprijanto, 2019). Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang membuat atau menyebarkan berita Hoax. Berikut ini merupakan berapa penyebab dan alasan mengapa orang-orang masih percaya berita hoax dan menyebarkannya antara lain (Kietzmann, 2011):

- a. **Minimnya Minat Baca**
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh. Syarif Bando selaku Kepala Perpustakaan Nasional. Karena rendahnya minat baca, beberapa pembaca berita hanya membaca sebagian dari isi berita, bahkan ada saja yang hanya membaca judulnya saja. Padahal berita hoax dapat diketahui ciri-cirinya apabila kita membacanya secara teliti dan keseluruhan
- b. **Mudah Percaya**
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Kantor TNS dalam riset Connected Life 2017, disimpulkan bahwa 61 persen konsumen Indonesia dengan senang hati mempercayai informasi yang mereka peroleh. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penduduk dunia, dimana 1 dari 3 (35%) penduduk dunia yang menganggap konten yang mereka lihat dapat dipercaya
- c. **Ingin Menjadi Orang Yang Paling Update**
Seringkali ketika kita mengakses media sosial, muncul sebuah informasi entah dari akun teman atau dari web pemuat berita. Beberapa orang akan sangat "excited" jika mendapatkan informasi yang dia sukai, hingga langsung membagikan tanpa mendalami detail informasi terlebih dahulu dengan alasan "agar menjadi yang pertama tahu". Inilah salah satu alasan dan penyebab mengapa berita hoax cepat tersebar
- d. **Mendapat informasi dari Orang Terpercaya**
Beberapa orang menyebarkan informasi tanpa melakukan analisa terlebih dahulu karena merasa orang yang memberi informasi tersebut dapat dipercaya. Mendapat informasi dari orang terpercaya semisal keluarga atau orang terdekat, bukan berarti berita tersebut telah valid dan dapat dipercaya. Analisa dan pendalaman detail informasi tersebut masih perlu untuk dilakukan.

Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto ialah berjalan atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 faktor yang utama yakni (Sari, 2019):

1. **Faktor hukum sendiri (undang-undang)**
Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dibedakan menjadi tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, diantaranya:
 - a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis: apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
 - b. Kaidah hukum berlaku secara sosilogis apabila kaidah tersebut efektif: artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
 - c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis: yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi
2. **Faktor penegak hukum**
Dalam menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah ditentukan dengan aparat penegak hukum. Dengan hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.Keandalan dalam

kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum.
4. Faktor masyarakat
Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat ertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemuan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bias dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat

SIMPULAN

Upaya penanggulangan berita bohong (*hoax*) dapat dilakukan dengan cara preventif atau pencegahan yakni lewat sosialisasi atau penyuluhan tentang berita bohong (*hoax*) serta adanya literasi digital. Upaya penanggulan berita bohong (*hoax*) dapat pula dilakukan dengan cara penindakan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan berita bohong (*hoax*) serta ujaran kebencian. Adapun menjadi factor penghambat dalam penanggulangan terhadap berita bohong (*Hoax*) yakni Faktor Hukumnya, factor penegak hukumnya, factor sarana yang mendukung penegak hukum dan factor masyarakatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apresiasi bagi pimpinan institusi dan Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas dan dukungan moriil. Semoga semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Margaretha, R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di indonesia. *Law Reform*, 14(1), 89-103.
- Aryandani, R. (2024). *Pasal untuk menjerat Penyebar Hoax*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i-lt5b6bc8f2d737f/>
- Astrini, Rosa, m., & Santoso, B. (2018). 2018. *Law Reform*, 14(1), 89-103.
- Chumairoh, H. (2020). Ancaman Bentuk Bohong di Tengah Pandemi Covid 19. *VOX POPULI*, 3(1), 25.

- Dictionaries, O. L. (2024). Retrieved from www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/hoax_1
- Elia, Marissa, Maroni, & Monica, R. (2018). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran berita Bohong (Hoax). *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 6(1), 1.
- Evanirosa, e. a. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Haikal, M. M. (2023). *Pengertian Literasi Digital, Manfaat, dan Contohnya*. Retrieved from mekarisign: <https://mekarisign.com/id/blog/literasi-digital-adalah/>
- Hartono, B. (2014). Hacker dalam Perspektif Hukum Indonesia,. *Masalah-masalah Hukum*, 43(1), 23-30.
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media Yang Berkelanjutan dalam Menganalisis Informasi Berita palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Sosiologi*, 4(2), 142-164.
- Kietzmann, J. H. (2011). Social Media? Get serious! Understanding the functional building blocks od social media. *Business Horizons*, 5(4), 241-251.
- Qur'ani, H. (2018). *Pasal berlapis Bagi Penyebar Berita Hoax*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-berlapis-bagi-penyebar-berita-hoax-lt5b051b504cf5b>
- Rahardjo, S. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi, Transaksi Elektronik .
- Sari, N. A. (2019). Dampak Hoax di Media Sosial Facebook Terhadap Pemilih Pemula. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(1), 51-61.
- Suherdi, D., Rezky, S. F., Apdilah, D., Sinuraya, J., Sahputra, A., Syahputra, D., et al. (2021). *Peran Literasi digital di Masa Pandemi*. Jakarta: Cattleya Darmaya Fortuna.
- Sukadana, Made, I., Amiruddin, & Lalu, P. (2018). Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pecurian. *Law Reform*, 14(2), 262-274.
- Sulistiyawani, & Y, A. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171-181.
- Tanjung, A., Rachman, R. A., Prabawa, M., & Ananda, M. (2019). Upaya POLRI dalam Menanggulangi Berita Hoax di Masyarakat. *Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO AAU)*, 1(1), 315-322.
- Undang-Undang. (2002). Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU. (2019). Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.
- Widodo, W., Budoyo, S., Galang, T., & Soeprijanto, T. (2019). HOAX DI INDONESIA : SUATU KAJIAN. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 69-78.